



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 557 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA BERSIH-BERSIH LINGKUNGAN
RUKUN TETANGGA TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam program kebersihan dan keindahan Kota, perlu diadakan penilaian bersih-bersih di lingkungan Rukun Tetangga di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - b. bahwa untuk menetapkan kawasan lingkungan bersih-bersih yang terbaik tahun 2020 dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juara Lomba Bersih-Bersih Lingkungan Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2019 Nomor 10);

Memperhatikan:

Keputusan Tim Juri Penilai Lomba tanggal 17 Juni 2020 berita acara penetapan pemenang lomba bersih-bersih lingkungan Rukun Tetangga tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Juara Lomba Bersih-Bersih Lingkungan Rukun Tetangga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penetapan Juara Lomba sebagaimana diktum KESATU terdiri dari kategori Kawasan Terencana, Kawasan Alamiah, dan Kawasan Tepian Sungai.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur cq. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lomba Bersih - Bersih Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 557 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUARA LOMBA BERSIH-BERSIH
 LINGKUNGAN RUKUN TETANGGA
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
 TAHUN 2020

SUSUNAN PERINGKAT JUARA LOMBA BERSIH-BERSIH LINGKUNGAN
 RUKUN TETANGGA TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

NO	KATEGORI KAWASAN	LOKASI	NILAI	HADIAH
1	<u>TERENCANA :</u>			
	Juara Pertama	RT. 34 Kelurahan Karang Mekar	700	Rp. 9.000.000,-
	Juara Kedua	RT. 18 Kelurahan Benua Anyar	600	Rp. 7.500.000,-
	Juara Ketiga	RT. 21 Kelurahan Sungai Lulut	500	Rp. 5.000.000,-
	Juara Harapan	RT. 36 Kelurahan Kuripan	400	Rp. 3.000.000,-
2	<u>ALAMIAH :</u>			
	Juara Pertama	RT. 28 Kelurahan Kuripan	700	Rp. 9.000.000,-
	Juara Kedua	RT. 24 Kelurahan Sungai Lulut	600	Rp. 7.500.000,-
	Juara Ketiga	RT. 26 Kelurahan Karang Mekar	500	Rp. 5.000.000,-
	Juara Harapan	RT. 01 Kelurahan Benua Anyar	400	Rp. 3.000.000,-
3	<u>TEPIAN SUNGAI :</u>			
	Juara Pertama	RT. 13 Kelurahan Sungai Lulut	700	Rp. 9.000.000,-
	Juara Kedua	RT. 09 Kelurahan Benua Anyar	600	Rp. 7.500.000,-
	Juara Ketiga	RT. 31 Kelurahan Pekapuran Raya	500	Rp. 5.000.000,-
	Juara Harapan	RT. 03 Kelurahan Sungai Bilu	400	Rp. 3.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA